

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 750 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAERAH DAN ANTAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan sinergitas hubungan pusat daerah dan antar daerah sebagai penunjang kelancaran pembangunan daerah perlu dibentuk Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-133 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan antar Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-133 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Tahun Anggaran 2013;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAERAH DAN ANTAR DAERAH.

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas memfasilitasi kelancaran tugas Gubernur dalam bidang hubungan pusat daerah dan antar daerah dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja diberikan honorarium dengan rincian besaran masing-masing sebagai berikut :

1. Pengarah

Rp 750.000,00/OB

2. Ketua

Rp 650.000,00/OB

3. Sekretaris

: Rp 500.000,00/OB

4. Anggota

Rp 500.000,00/OB

KEEMPAT

Biaya untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 melalui DIPA (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor DIPA-010.04.3.019080/2013 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri, dengan kode Mata Anggaran 010.04.08.1237.003.002.012.C.521213.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2013

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Pit. SEKRETARIS DAERAH, ¥

> WIRIYATMOKO NIP 195803121986101001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV

Lampiran I: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 750 TAHUN 2013 Tanggal 10 Mei 2013

SUSUNAN KEANGGOTAN KELOMPOK KERJA BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAERAH DAN ANTAR DAERAH

Pengarah

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota

1. Kepala Bagian Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Subbagian Kerja Sama Lembaga dan Badan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Subbagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Ahmad Syihabuddin

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PIt. SEKRETARIS DAERAH, ½

WIRIYATMOKO NIP 195803121986101001 Lampiran II:

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 750 TAHUN 2013 Tanggal 10 Mei 2013

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAERAH DAN ANTAR DAERAH

a. Pengarah

Bertugas memberikan pengarahan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah.

b. Ketua

Mengoordinasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah.

c. Sekretaris

- 1. Membantu Pengarah dan Ketua dalam mewujudkan kelancaran kegiatan;
- 2. Mempersiapkan agenda pertemuan yang akan dikoordinasikan dalam pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
- 3. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan;
- 4. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui Sekretariat;
- 5. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur; dan
- 6. Membuat laporan perkembangan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan).

d. Anggota

- 1. Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah;
- 2. Merumuskan bahan pertemuan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah;
- 3. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah; dan
- 4. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Kelompok Kerja Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PIt. SEKRETARIS DAERAH, 4

WIRIYATMOKO NIP 195803121986101001